

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 37 /PB/2018

TENTANG
REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dapat dilakukan secara terpusat antara satuan kerja kantor pusat/kementerian negara/lembaga dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan.
3. *General Ledger* SPAN, yang selanjutnya disebut GL-SPAN adalah modul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan proses akuntansi.
4. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Direktorat SITP adalah direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
6. Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan, yang selanjutnya disingkat IPPT adalah Kantor/Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga yang memiliki hak, kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekonsiliasi yang dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan negara yang tercatat pada GL-SPAN dan basis data pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rekonsiliasi atas data transaksi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara lainnya yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga.

BAB III
MEKANISME REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN
NEGARA

Pasal 3

Direktorat SITP menyediakan aplikasi dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara.

Pasal 4

- (1) Direktorat SITP, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyediakan data transaksi penerimaan negara secara harian.
- (2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Kebijakan dan Standar Pertukaran Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dilakukan setiap triwulan.
- (2) Apabila diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode yang lebih pendek.
- (3) Data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data periode triwulanan dengan *cut off* tanggal pada akhir triwulan berkenaan.

Pasal 6

Data transaksi penerimaan negara yang digunakan dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan data transaksi penerimaan negara hasil *monitoring* data transaksi penerimaan negara sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai *Monitoring Data Transaksi Penerimaan Negara*.

Pasal 7

- (1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Data transaksi yang disepakati sebagai data realisasi penerimaan negara; dan
 - b. Data transaksi yang masih memerlukan penyesuaian dan/atau penjelasan lebih lanjut.
- (2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL-SPAN dan seluruh elemen datanya telah sesuai (*Match*).
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL-SPAN, tetapi terdapat perbedaan pada elemen datanya (*Partial Match*);

- b. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT, tetapi tidak ada pada GL-SPAN (*IPPT Only*), dan
 - c. Data transaksi yang ada pada GL-SPAN, tetapi tidak ada pada basis data IPPT (*GL-SPAN Only*).
- (4) KPPN Khusus Penerimaan berkoordinasi dengan Direktorat SITP dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT untuk melakukan penelusuran dan menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat SITP dan/atau Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan penyesuaian dan/atau membuat penjelasan terhadap data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

- (1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menangani rekonsiliasi data transaksi penerimaan pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat SITP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dituangkan sebagai Lampiran atas Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan koreksi atas tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan koreksi atas data transaksi penerimaan negara.
- (2) Koreksi data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai koreksi data transaksi penerimaan negara.

BAB IV PEMANFAATAN DATA HASIL REKONSILIASI

Pasal 10

Data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan data yang telah disesuaikan dan/atau diberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) digunakan sebagai data untuk realisasi penerimaan negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Petunjuk teknis rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara diatur dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 37 /PB/2018 TENTANG REKONSILIASI
DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
NOMOR(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun(5)..... telah diselenggarakan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan untuk triwulan(6)..... tahun(7).....

Untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan negara antara basis data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan basis data SPAN, para pihak telah melakukan rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara untuk triwulan(8)..... tahun(9)..... dengan hasil sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Rekomendasi atas hasil rekonsiliasi adalah sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dan akan ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai kewenangannya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

.....(10).....

.....(12).....

.....(11).....

.....(13).....

.....(14).....

.....(16).....

.....(15).....

.....(17).....

LAMPIRAN
BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI DATA
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA NOMOR
(18)

HASIL REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA
PERIODE TRIWULAN(19)..... TAHUN(20).....

KATEGORI	JUMLAH BARIS		SELISIH JUMLAH BARIS	NILAI BARIS		SELISIH NILAI BARIS
	IPPT	GL SPAN		IPPT	GL SPAN	
<i>Match</i>						
<i>Partial Match</i>						
<i>IPPT Only</i>						
<i>GL SPAN Only</i>						

JENIS DOKUMEN	SAI	SAU	SELISIH
BUN			
MPN G2			
Pemotongan SPM			
Pengembalian Penerimaan			

PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nomor berita acara
(2)	Diisi dengan hari penandatanganan berita acara
(3)	Diisi dengan tanggal (dalam huruf) penandatanganan berita acara
(4)	Diisi dengan bulan penandatangan berita acara
(5)	Diisi dengan tahun (dalam huruf) penandatanganan berita acara
(6)	Diisi dengan triwulan periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara
(7)	Diisi dengan tahun periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara
(8)	Diisi sebagaimana nomor (6)
(9)	Diisi sebagaimana nomor (7)
(10)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat Jenderal Pajak
(11)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat Jenderal Pajak
(12)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat SITP
(13)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat SITP
(14)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(15)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
(16)	Diisi jabatan penandatangan berita acara dari KPPN Khusus Penerimaan
(17)	Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari KPPN Khusus Penerimaan
(18)	Diisi sebagaimana nomor (1)
(19)	Diisi sebagaimana nomor (6)
(20)	Diisi sebagaimana nomor (7)

B. PETUNJUK TEKNIS REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dapat diakses melalui Modul Rekonsiliasi pada Aplikasi OM SPAN. Hasil rekonsiliasi terbagi dalam 4 submenu, yaitu:

1. *Summary IPPT dan GL SPAN*, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dalam bentuk *Summary* per IPPT dan GL SPAN;
2. *Summary Kategori*, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dalam bentuk *Summary* per Kategori;
3. *Flag Semua*, yang menampilkan detail seluruh *flag* hasil rekonsiliasi data penerimaan.
4. *Rekapitulasi BA Penerimaan*, yang menampilkan data rekapitulasi angka yang akan dicantumkan dalam Berita Acara.
5. *Detil BA Penerimaan*, yang menampilkan angka yang akan dicantumkan dalam Berita Acara lebih detil.



Submenu **Summary IPPT dan GL SPAN**

Untuk masuk ke submenu *summary IPPT dan GL SPAN*, klik *summary IPPT dan GL SPAN* lalu pilih Nama Sumber dan Kuartal.



Tampilan Submenu *Summary IPPT dan GL SPAN* sebagai berikut:

No	Sumber	Jumlah Baris	Nilai Setor
1	GL SPAN	47.263,630	1.080.004.720.421,282
2	IPPT	47.400.946	1.082.054.811.245.766

Submenu *Summary Kategori*

Untuk menuju halaman ini, klik *Summary Kategori* pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT dan periode kuartal.

Filter fields:
Nama IPPT: --Pilih IPPT--
Kuartal: --Pilih Kuartal--

Berikut ini adalah tampilan submenu *Summary Kategori*:


No	Kategori	Jumlah Baris		Nilai Baris		Selisih Nilai Baris
		IPPT	GL SPAN	IPPT	GL SPAN	
1	Match	46.806,958	46.806,958	0	1.049.488.926.430,944	1.049.488.926.430,944
2	Partial Match	455,752	455,750	2	29.473.373.829,164	29.471.102.830,757
3	GL SPAN Only	0	922	-922	0	1.044.691.159,581
4	IPPT Only	138,236	0	138,236	3.092,510.985,658	0
JUMLAH		47.400,946	47.263,630	137,316	1.082.054.811.245.766	1.080.004.720.421.282
						2.050.090.824,484

Pada submenu *Summary Kategori*, data hasil rekonsiliasi ditampilkan berdasarkan empat kategori yang telah ditentukan yaitu *Match*, *Partial Match*, *IPPT Only* dan *GL SPAN Only*.

Data *Match* adalah data yang ada pada *IPPT* dan *SPAN* dan seluruh elemen data pada keduanya sama. Data *Partial Match* adalah data yang ada pada *IPPT* dan *SPAN* namun terdapat perbedaan pada elemen datanya. Data *IPPT Only* adalah data yang ada pada *IPPT* namun tidak ada pada *SPAN*. Data *GL-SPAN Only* adalah data yang ada pada *SPAN* (telah terposting ke *General Ledger*) namun tidak ada pada *IPPT*.

Halaman *Summary Kategori* berisi informasi *summary* dari segi baris data dan nilai data pada masing-masing kategori. Terdapat pula informasi selisih jumlah baris dan nilai pada data hasil rekonsiliasi.

Untuk melihat informasi pada *IPPT* tertentu dan periode kuartal tertentu dapat dipilih melalui tool **Filter** pada pojok kanan atas. Selanjutnya, tersedia *dropdown* pilihan *IPPT* yang terdiri dari DJP dan DJBC serta kuartal dari triwulan I sampai dengan triwulan IV. Selain itu, terdapat pula tool untuk melakukan eksport data pada halaman ini dalam bentuk PDF melalui tool **PDF**.



Pada menu ini juga terdapat *hyperlink* menuju menu detail per flag (Flag Semua) yaitu pada kata **Kategori** di bagian kiri atas.

No	Kategori	Jumlah Baris	
		IPPT	GL SPAN
1	Match	14,898,435	14,898,435
2	Partial Match	565	565
3	GL SPAN Only	0	48
4	IPPT Only	295,299	0
JUMLAH		15,194,299	14,899,048

Submenu Flag Semua

Untuk menuju halaman ini, klik Flag Semua pada Modul Rekonsiliasi atau melalui *hyperlink* pada kata "Kategori" di Submenu *Summary Kategori* lalu pilih nama IPPT dan periode kuartal.



Berikut ini tampilan Submenu Flag Semua.

No	Flag	Sama	Beda	Kategori	Jumlah Baris		Selisih Jumlah Baris	Nilai Baris		Selisih Nilai Baris
					IPPT	GL SPAN		IPPT	GL SPAN	
1	1	tanggal + ntpn + bilang + akun + nilai + exrate	-	Match	46.807.002	46.807.002	0	1.049.489.589.552.901	1.049.489.589.552.901	0
2	2	ntpн + бiling + akun + nilai + exrate	tanggal	Partial Match	453.813	453.813	0	18.373.528.905.074	18.373.528.905.074	0
3	3	tanggal + bilang + akun + nilai + exrate	ntpн	Partial Match	2	2	0	52.812.854	52.812.854	0
4	4	tanggal + ntpн + bilang + akun + nilai + exrate	biling	Partial Match	0	0	0	0	0	0
5	5	tanggal + ntpн + bilang + akun + nilai + exrate	akun	Partial Match	991	991	0	12.251.689.682	12.251.689.682	0
6	6	tanggal + ntpн + bilang + akun + nilai + exrate	exrate	Partial Match	934	934	0	11.087.233.819.351	11.084.962.820.944	2.270.998.407
JUMLAH					47.400.946	47.263.674	137.272	1.082.054.811.245.766	1.080.005.383.543.239	2.049.427.702.527

Pada submenu ini terdapat data detail hasil rekonsiliasi berdasarkan flag rekon yang telah ditetapkan sebelumnya. Kolom **Flag** berisi angka Flag Rekon. Kolom **Sama** berisi data yang ditemukan sama saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. Kolom **Beda** berisi data yang ditemukan berbeda saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. Sebagaimana menu sebelumnya pada data detail ini dimensi data juga dibagi dalam bentuk jumlah baris dan nilai baris.

Kategori	Jumlah Baris		Selisih Jumlah Baris	Nilai Baris		Selisih N
	IPPT	GL SPAN		IPPT	GL SPAN	
Match	46.807.002	46.807.002	0	1.049.489.589.552.901	1.049.489.589.552.901	0
Partial Match	453.813	453.813	0	18.373.528.905.074	18.373.528.905.074	0

Untuk mendetailkan ke level transaksi pada masing-masing flag rekon, klik angka pada kolom rekon (kecuali flag 1) maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Detil Rekon MPN										FILTER	PDF	EXCEL	?
No	Tanggal Buku	Kode Kantor	NTPN	Kode Billing	Sumber	Akun	Nilai Setor	Nilai Rupiah	Exchange Rate	Currency	Flag	Flag Kor	
1	12-SEP-18		7561340DANT25C06	0-8391673651258	GL SPAN	411121	38,054.00	38,054.00	1	IDR	3	cri	
2	12-SEP-18		4641E2IGSHND3N08	018391673651258	DJP	411121	38,054.00	38,054.00	1	IDR	3		
3	23-JUL-18	060800	88BF60LA15UP80GM	520180700305881	GL SPAN	411513	52,774.800.00	52,774.800.00	1	IDR	3	cri	
4	23-JUL-18	060800	9E7BE0LA15UP80GM	520180700305681	DJBC	411513	52,774.800.00	52,774.800.00	1	IDR	3		

Untuk menampilkan data IPPT dan periode kuartal tertentu saja kita dapat menggunakan tool filter yang berada pada pojok kanan atas. Lalu pilih Nama IPPT dan kuartal yang diinginkan.



Contoh di bawah ini menampilkan data dari IPPT DJP dengan rentang waktu triwulan I. Klik tombol kirim untuk mengaktifkan filter.

No	Flag	Sama	Beda	Kategori	Jumlah Baris		Selisih Jumlah Baris	Nilai Baris		Selisih Nilai Baris
					Biller	GL SPAN		Biller	GL SPAN	
1		tanggal - ntpn - billing - akun - nilai - exrate		Match	44,590,609	44,590,609	0	915,348,971,476,633	915,046,971,476,633	0
2	2	ntpni - billing - akun - nilai - exrate	tanggal	Partial Match	0	0	0	0	0	0
3	3	tanggal - billing - akun - nilai - exrate	ntpni	Partial Match	1	1	0	38,054	38,054	0
4	4	tanggal - ntpni - akun - nilai - exrate	billing	Partial Match	0	0	0	0	0	0
5	-	tanggal - ntpni - billing - nilai - exrate	akun	Partial Match	868	868	0	9,075,685,652	9,075,685,652	0
6	6	tanggal - ntpni - billing - akun - nilai	exrate	Partial Match	946	946	0	10,868,312,176,361	10,759,799,612,434	108,512,563,927
7	7	tanggal - ntpni - billing - akun - nilai	nilai	Partial Match	2	2	0	1,090,000	2,180,000	-1,090,000
JUMLAH					45,030,950	44,641,828	389,122	930,170,152,587,996	928,858,175,170,366	1,311,977,417,630

Untuk menampilkan detail transaksi, klik angka pada flag yang diinginkan.

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan berisi rekapitulasi angka pada penerimaan negara yang bersumber dari rekening BUN, MPN-G2, dan Potongan SPM serta pengembalian penerimaan negara.

Untuk menuju halaman ini, klik Rekapitulasi BA Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal.

Rekapitulasi BAR Penerimaan

08-DEC-18. ANDA HARUS MEMASUKKAN PARAMETER FILTER TERLEBIH DAULU UNTUK MELAKUKAN.

Nama IPPT	Jenis Dokumen
-Pilih IPPT..	-Pilih Jenis Dokumen
Kuartal	
-Pilih Kuartal..	

Berikut ini adalah tampilan halaman Rekapitulasi BAR Penerimaan.

No	Jenis Dokumen	SAI	SAU	Selisih
1	BUN	10,001,798,356,083	10,001,798,356,083	0
2	MPNG2	1,048,852,907,065,897	1,050,401,338,779,070	-1,548,431,713,173
3	Pemotongan SPM	35,129,306,252,548	35,129,306,252,548	0
4	Pengembalian Penerimaan	-94,463,852,630,906	-94,463,852,630,906	0
JUMLAH		999,520,159,043,622	1,001,068,590,756,795	-1,548,431,713,173

Submenu Detil BA Penerimaan

Submenu Detil BA Penerimaan menampilkan angka pada berita acara penerimaan secara lebih detil sampai dengan level akun.

Untuk menampilkan halaman Detil BA Penerimaan, klik Submenu Detil BA Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih Nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal.



Berikut ini adalah tampilan halaman Submenu Detil BA Penerimaan.

No	Biller	MAP	SAI		SAU		Selisih SAU-SAI	
			TRN	RPH	TRN	RPH	TRN	RPH
1	PAJAK	411111	0	62.900	2	62.900	0	0
2	PAJAK	411111	2* C02	*9*20.169.966*96	20.090	*9*09.176.795.233	912	140*3186.563
3	PAJAK	411112	119	143.812.249	119	143.812.249	0	0
4	PAJAK	411112	* 880	28.440.505.710.814	* 851	28.438.200.019.454	29	2.305.601.360
5	PAJAK	411119	171	28.385.427.555	165	28.389.007.983	6	*6.479.572
6	PAJAK	411119	8	135.640	2	135.640	0	0
7	PAJAK	411121	979.879	4*37.486.478.070	979.879	4*37.486.478.070	0	0
8	PAJAK	411121	* 799.350	97.246.445.505.997	* 725.081	97.246.534.248.546	74.466	*19.911.060.451
9	PAJAK	411121	436	-135.485.185.623	436	-135.485.185.623	0	0
10	PAJAK	411122	202.077	*42.462.150.839	202.077	*42.462.150.839	0	0
11	PAJAK	411122	3.710.598	*1.306.853.035.648	3.658.830	*1.277.732.318.642	51.758	37.120.768.306
12	PAJAK	411122	189	-70.121.816.513	189	-70.121.816.513	0	0
13	PAJAK	411123	1.569.142	39.445.935.843.534	1.609.392	39.459.219.937.269	-10.250	-120.314.743.555
14	PAJAK	411123	50	-1.025.011.219	60	-1.025.011.219	0	0
15	PAJAK	411123	*35	*388.341.270	*35	*388.341.270	0	0

